

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD HAPPY KIDS

Nama Pimpinan : SITI NURLAELA AHMAD

Nama Penyelenggara : SITI NURLAELA AHMAD

Alamat : Kp. Ciban-ban RT. 01 RW. 08 Desa Ciwalen
Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOPER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila di kemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 27 Januari 2015



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAHAN KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN WARUNGKONDANG

Jl. Jambudipa no. 39 tlp. (0263) 263432 warungkondang cianjur
E-mail : kecwarungkondang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT WARUNGKONDANG

Nomor : 421/Dp.5/Fs

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN WARUNGKONDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT WARUNGKONDANG

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan sumber daya manusia seutuhnya untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat yang lebih terpadu dan terakomodir yang dilakukan secara bersama serta terkoordinir antara Pemerintah, Swasta dan semua elemen masyarakat;
2. Bahwa akselerasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun-tahun mendatang Kabupaten Cianjur melalui percepatan penurunan angka buta huruf dan buta aksara sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Cianjur
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur ^{iringan} ditetapkan dengan Keputusan Camat

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2006 tentang Lembaga Icremcyqrnkntqn*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Membentuk dan menetapkan Kelompok-kelompok Pendidikan Anak Usia (PAUD) sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

KEDUA : Menetapkan nama-nama Kelompok PAUD se - Kecamatan Warungkondang yang tercantum dalam lampiran keputusan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya

KEMPAT : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : warungkondang
Pada tanggal : 05 - 01 - 2014
CAMAT WARUNGKONDANG



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bapak Bupati cianjur
2. Ketua TP PKK kabupaten cianjur
3. Kepala Muspika Kecamatan Warungkondang
4. Kepala Bapenda Kecamatan Warungkondang
5. Ketua TP. PKK Kecamatan Warungkondang
6. LPM. BPD se-Kecamatan Warungkondang
7. Ketua TP. PKK Desa se-Kecamatan warungkondang.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 010 /PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor:20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD HAPPY KIDS" No. 001/PAUD/HAPPYKIDS/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOVER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah I No. 421.9/170/PAUDNI PO/WIL-III/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOVER).

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan